



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : 188.45- **646** TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengisian jabatan Sekretaris Daerah yang kosong di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Sayono, S.AP NIP. 19650612 198503 1 008 ke dalam Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah;

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 821/280/BKPSDMD-II tanggal 31 Oktober 2023 Hal Jawaban Usulan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama	: SAYONO, S.AP
NIP	: 19650612 198503 1 008
Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan	: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan tunjangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku .

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Oktober 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur di Manggar;
6. Kepala BPKPD Kabupaten Belitung Timur di Manggar.